



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2017 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 22 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/1987, tertanggal 25 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Panca Agung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Muryati usia 29 tahun;
  - b. Muhamad Badri usia 21 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Februari Tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama pemohon dan lebih memilih untuk tinggal di rumah anak termohon yang bernama Muryati di Desa Ruhui Rahayu SP. V RT.9 RW.3 Kecamatan tanjung Palas Utara;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan September 2017 Pemohon memulangkan termohon ke rumah kakak kandung Termohon yang bernama Andi Suwarno. Sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (SuTERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya/bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Mejalis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 93/1987 Tanggal 25 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis ditandai dengan P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Tempat/Tanggal lahir: Bulungan/23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Kacer RT 06 RW02 Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Sarmo dan Termohon bernama Partini;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Panca Agung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muryati umur 29 tahun dan Muhamad Badri umur 21 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi. Pemohon tidak memberi uang untuk membeli sayur. Termohon juga sering pergi dan tinggal di rumah anak Termohon bernama Muryati di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada mereka supaya tidak bercerai tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

2. SAKSI, Tempat/Tanggal lahir:Purworejo/24 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Rukun RT 25 Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Sarmo dan Termohon bernama Partini;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Tinggal di Desa Panca Agung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muryati umur 29 tahun dan Muhamad Badri umur 21 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi. Pemohon tidak memberi uang untuk membeli sayur. Termohon juga sering pergi dan tinggal di rumah anak Termohon bernama Muryati di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada mereka supaya tidak bercerai tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana apa yang didalilkan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1987;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama pemohon dan lebih memilih untuk tinggal di rumah anak termohon yang bernama Muryati di Desa Ruhui Rahayu SP. V RT.9 RW.3 Kecamatan tanjung Palas Utara dan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg. dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh majelis hakim yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Hakim Anggota

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.091.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tse.